

KEBEbasan HAKIM DALAM MENJATuhKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL

(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Idi)

M. Iqbal Zakwan

ABSTRAK

Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi lebih cenderung memutuskan hukuman penjara dibandingkan dengan hukum cambuk maupun denda dalam kasus pelecehan seksual. Padahal cambuk merupakan ciri khas dari hukuman dalam konteks penegakan syariat di Aceh. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebebasan hakim dalam memutuskan hukuman penjara, tinjauan yuridis dan relevansi tuntutan JPU dengan putusan penjara oleh hakim dalam kasus pelecehan seksual di Mahkamah Syar'iyah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan cara wawancara hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dan JPU Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang memutuskan kasus pelecehan seksual. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, SEJA Nomor 2 Tahun 2020, SEMA Nomor 10 Tahun 2020, Analisis data dilakukan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan hukuman penjara dengan tujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban, karena biasanya dalam kasus pelecehan seksual pelaku merupakan orang yang tinggal sekitar dari lingkungan korban. Secara yuridis hakim dibenarkan menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku karena hukuman dalam kasus pelecehan seksual berupa ta'zir yang memungkinkan hakim untuk memilih hukuman yang tepat bagi pelaku. Tuntutan JPU tidak menjadi pengaruh yang signifikan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, karena kebebasan hakim dapat memilih hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan bagi pelaku dan korban dalam memutuskan kasus pelecehan seksual.

Disarankan kepada majelis hakim agar dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku untuk tetap memperhatikan keadilan bagi pelaku dan korban, disarankan kepada pemerintah supaya dapat merumuskan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual agar nilai-nilai keadilan dapat dirasakan manfaatnya oleh korban.

Kata kunci: *Jinayat; Pelecehan Seksual; Cambuk; Penjara; Denda;*

FREEDOM OF JUDGES IN SENDING SENTENCES ON SEXUAL HARASSMENT

(Case Study at Idi Syar'iyah Court)

M. Iqbal Zakwan

ABSTRACT

Judges at the Syar'iyah Court Idi are more inclined to decide on prison sentences than caning or fines in cases of sexual harassment. In fact, caning is a characteristic of punishment in the context of upholding sharia in Aceh. The research aims to analyze the reasons why judges tend to decide on prison sentences, juridical review and the relevance of the prosecutor's demands to prison decisions by judges in sexual harassment cases at the Syar'iyah Court.

This study used a qualitative research method with a descriptive approach. The data was obtained by interviewing the judge of the Syar'iyah Court Idi and the Public Prosecutor of the East Aceh District Attorney who decided the sexual harassment case. The primary legal materials used consisted of Aceh Qanun Number 7 of 2013 regarding the Jinayat Law of Procedure, Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law, SEJA Number 2 of 2020, SEMA Number 10 of 2020. Data analysis was carried out qualitatively.

The results of the research show that the tendency of judges to impose caning is to keep the perpetrator away from the victim, because usually in cases of sexual harassment the perpetrator is someone who lives in the vicinity of the victim's environment. Juridically, the judge is justified in imposing a prison sentence on the perpetrator because the punishment in sexual harassment cases is in the form of ta'zir which allows the judge to choose the appropriate punishment for the perpetrator. The prosecutor's demands do not have a significant influence on the judge in making a decision, because the independence of the judge can choose a sentence that is in accordance with the sense of justice for the perpetrator and the victim in deciding a sexual harassment case.

Keywords: Jinayat; Sexual harassment; Whip; Prison; Fine;